

KETIDAKTERATURAN HUKUM DALAM DINAMIKA REVISI UU MINERBA: PERSPEKTIF CHARLES SAMPFORD

Zelda Andri Kismono, *Asyfa Hidayah, *Suryaningsi Suryaningsi

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jl. Banggeris No.89, Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75127

e-mail:

zeldaandrikismono@gmail.com

asyifahidayah2@gmail.com

suryaningsi@fh.unmul.ac.id

Abstract

This study examines legal irregularities in the amendment to Law No. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining (Minerba Law) using Charles Sampford's theory of Disorder of Law. The background of this study stems from the strong influence of politics and economics in the legislative process, which has led to uncertainty and injustice in the application of the law. The purpose of this study is to identify the types of political and economic interventions that influence the amendment of the Minerba Law and to explain how these interventions cause legal irregularities. The method used in this study is a qualitative analytical approach through document studies, news analysis, and interviews with relevant parties. The results of the study reveal that the law-making process was conducted with little transparency, insufficient public participation, and a focus on the interests of certain groups. This situation has resulted in weak environmental protection and reduced legal certainty for the community. This study concludes that the revision of the Minerba Law demonstrates systemic legal irregularities and recommends the need for a more open, transparent, and community-involving legislative process trust.

Keywords; Legal Irregularities, Minerba Law, Political Intervention, Economic Interests, Legal Politics

Abstrak

Penelitian ini mengkaji ketidakaturan hukum dalam perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dengan menggunakan sudut pandang teori Disorder of Law dari Charles Sampford. Latar belakang studi ini berakar dari pengaruh yang kuat dari politik dan ekonomi dalam proses legislasi yang menimbulkan ketidakpastian serta ketidakadilan dalam penerapan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis intervensi politik dan ekonomi yang memengaruhi perubahan UU Minerba dan menjelaskan cara intervensi tersebut menyebabkan ketidakaturan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif analitis melalui studi dokumen, analisis berita, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses pembuatan undang-undang berjalan dengan sedikit transparansi, kurang partisipasi masyarakat, dan lebih mengedepankan kepentingan kelompok tertentu. Keadaan ini berimbas pada lemahnya perlindungan lingkungan dan

berkurangnya kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa revisi UU Minerba menunjukkan adanya ketidakaturan hukum yang bersifat sistemik serta merekomendasikan perlunya proses legislasi yang lebih terbuka, transparan, dan melibatkan masyarakat.

Kata Kunci; Ketidakteraturan Hukum, UU Minerba, Intervensi Politik, Kepentingan Ekonomi, Politik Hukum

I. Pendahuluan

Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar, termasuk sumber daya mineral. Mineral seperti perak, emas, tembaga, batu bara, minyak, gas alam, dan batu bara lainnya termasuk dalam jenis ini. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1976 yang mengatur Ketentuan-Ketentuan Dasar Pertambangan, atau yang dikenal sebagai UU 2 Pertambangan, dirancang untuk memenuhi ketentuan tersebut. Selama proses pembentukannya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba) berusaha untuk mengatasi berbagai masalah yang ada. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah menentukan bahwa Undang-Undang tersebut perlu diperbarui untuk memberikan kepastian hukum bagi kegiatan tersebut. Pemerintah berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu direvisi untuk menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha di sektor pertambangan mineral dan batubara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 merupakan penyempurnaan dari undang-undang tersebut ¹

Sejak Charles Sampford menerbitkan bukunya pada tahun 1989 yang berjudul *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory*, sebuah teori yang dikenal sebagai Teori Chaos dalam bidang hukum telah muncul. Sampford memperkenalkan pandangan hukum baru yang disebut "situasi chaos". Realitas hukum dalam teori chaos digambarkan sebagai ketidakaturan yang bersifat asimetris, tidak pasti, dan tidak teratur, yang mencerminkan sifat hubungan dalam masyarakat². Ini sejalan dengan kenyataan bahwa praktik oligarki di sektor batu bara yang modern terlihat dari Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Agenda ini menjadi terkenal karena, terutama melalui partai politik, proses dan substansi dari undang-undang tersebut tampaknya mencerminkan kepentingan yang merupakan hasil dari kerja sama antara birokrasi dan konglomerat. Dari aspek substansi, revisi UU Minerba tidak menangani masalah dalam industri

¹ Muhammad Ikram and Nur Fuady, "Undang Undang Minerba Untuk Kepentingan Rakyat Atau Pemerintah?," *Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 1945, no. 3 (2021): 253–62.

² Faisal et al., "Menelusuri Teori Chaos Dalam Hukum Melalui Paradigma," *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 3, no. 2 (2014).

mineral dan batu bara. Regulasi ini banyak mengandung ketentuan yang dapat merugikan pengusaha batu bara, mengancam lingkungan, dan tidak menguntungkan bagi pemerintah daerah.

Dalam jurnal berjudul "Analisis Ekonomi Politik: Revisi atas Kebijakan Mineral dan Batu Bara Era Jokowi", terdapat tabel yang mengindikasikan bahwa sejumlah organisasi memiliki penguasaan penuh terhadap sumber daya batu bara di Indonesia. Selain itu, banyaknya pemilikan dari perusahaan-perusahaan anak menunjukkan usaha untuk menguasai sumber daya tersebut, sehingga membuat pengendalian batu bara oleh kelompok selain konglomerat menjadi tidak mungkin. Jurnal itu menyatakan bahwa para pelaku usaha batu bara termasuk dalam oligarki penjajah sumber daya yang melakukan ekstraksi secara berlebihan, yang membawa dampak besar terhadap ketidakmerataan ekonomi dan politik dalam masyarakat³. Ini menggambarkan bahwa kepentingan ekonomi dan politik yang kuat kini berpengaruh terhadap pengaturan hukum secara tidak adil. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai ketidakteraturan hukum yang teridentifikasi dalam perubahan UU Minerba dengan menggunakan sudut pandang Charles Sampford.

Ketidakteraturan hukum adalah suatu fenomena yang mencerminkan keadaan di mana aturan hukum tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip seperti kepastian, keteraturan, dan keadilan. Charles Sampford, dalam teorinya yang dikenal sebagai "*The Disorder of Law*", menegaskan bahwa hukum sebenarnya tidak bisa dilihat sebagai suatu sistem yang terorganisir dengan sempurna. Ia memandang bahwa hukum merupakan realitas sosial yang dikelilingi oleh ketidakpastian dan dinamika kekuasaan yang tidak seimbang. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai arena yang didominasi oleh kekuasaan yang tidak selalu membawa kepada keteraturan, melainkan ketidakteraturan yang muncul dari konflik kepentingan yang mendalam. Menurut ⁴, "Dengan teori *disorder of law*, Sampford memperluas cakrawala paradigma hukum yang baru, di mana ketidakteraturan hukum dalam masyarakat Indonesia, khususnya dalam sistem pemerintahan desa, mencerminkan dinamika kekuasaan yang tidak seimbang dan penuh ketidakpastian, sehingga memerlukan pendekatan yang adaptif untuk menerapkan prinsip HAM. " Mengacu pada teori chaos, keberadaan hukum tidak selalu dapat diramalkan. Kehidupan masyarakat yang dinamis sering kali menyebabkan tatanan sosial terwujud dalam bentuk yang kacau.

³ Yudananto Ramadan Saputro and Luthfi Makhasin, "Analisis Ekonomi Politik : Revisi Atas Kebijakan Mineral Dan Batu Bara Era Analisis Ekonomi Politik : Revisi Atas Kebijakan Mineral Dan Batu Bara Era Jokowi," *Journal of Government and Social Science*, no. May (2025), <https://doi.org/10.22373/jai.v9i2>.

⁴ Hadis Turmudi et al., "The Implementation of Chaos Theory of Law on The Village Government System in Indonesia," *Atlantis Press* 661, no. Iccee 2021 (2022): 272–79.

Dalam sudut pandang filsafat hukum, pandangan Sampford menantang konsep tradisional yang menganggap hukum hanya sebagai sekumpulan norma yang jelas dan teratur. Teori chaos hukum yang diajukan menekankan pemahaman hukum sebagai sistem yang kompleks dan dinamis, di mana ketidakteraturan merupakan hasil alami dari interaksi sosial dan kekuasaan. Hal ini sangat relevan dalam analisis revisi UU Minerba di Indonesia, di mana proses legislasi dan pelaksanaannya menunjukkan ketidakteraturan yang nyata. Menurut ⁵ "Peningkatan hukum dan politik dalam revisi UU Minerba mencerminkan ketidakteraturan normatif yang muncul dari pertikaian kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah serta perusahaan, di mana ketidakseimbangan kekuasaan sering kali mengabaikan asas keadilan sosial dan perlindungan lingkungan." Perspektif mengenai UU Minerba, yang mengutamakan kemudahan investasi, apalagi dengan pengesahan bersamaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, menunjukkan bahwa kemudahan investasi melalui proses debirokratisasi dan deregulasi merupakan fokus utama dalam perumusan Undang-Undang ini.

Dalam konteks sosial, revisi UU Minerba dihadapkan pada situasi masyarakat yang rumit, terutama di Kalimantan Timur. Provinsi ini dikenal kaya akan sumber daya mineral, tetapi juga menjadi pusat konflik agraria dan lingkungan akibat aktivitas penambangan. Ketidakteraturan dalam hukum muncul ketika peraturan yang ada tidak dapat memenuhi kepentingan semua pihak secara adil, menimbulkan ketegangan antara pemerintah daerah, perusahaan tambang besar, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat lainnya. ⁶ menyatakan bahwa "Setiap anak yang lahir di Kalimantan Timur pasti akan berada dalam konsesi tambang. Ancaman selalu ada karena wilayah bermainnya telah dirampas oleh konsesi pertambangan, meninggalkan lubang-lubang beracun yang berbahaya," yang menunjukkan bagaimana revisi UU Minerba memperburuk konflik agraria dan lingkungan di area tersebut. Oleh karena itu, teori Sampford menawarkan perspektif kritis untuk memahami cara-cara mengatasi ketidakteraturan ini melalui harmonisasi yang lebih inklusif, dengan memastikan bahwa revisi UU Minerba tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga terfokus pada keadilan substantif dan partisipasi demokratis.

Secara hukum, perubahan UU Minerba menunjukkan berbagai indikasi pelanggaran prinsip-prinsip hukum yang utama. Kasus di Kalimantan Timur menggambarkan bagaimana proses pengesahan revisi ini berlangsung cepat dan aksesnya terbatas bagi publik, yang menyebabkan protes dan aksi dari berbagai grup masyarakat, terutama mahasiswa dan aktivis

⁵ Nanda Vico et al., "Eskalasi Hukum Dan Politik Dalam Revisi Undang-Undang Mineral Dan Batu Bara," *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 3 (2025): 1495–1512.

⁶ Ya'Cob. Billiocta, "Walhi Dan Jatam Kaltim Ajukan Uji Materi UU Minerba Ke MK," 2021, n.d.

lingkungan. Proses revisi UU Minerba yang dilakukan secara terburu-buru, tanpa menyertakan agenda dalam program legislasi nasional yang jelas, menjadi bukti nyata adanya ketidakteraturan hukum dalam implementasinya. Menurut ⁷, "Pengesahan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) melanggar prinsip-prinsip hukum yang mendasar seperti transparansi dan partisipasi masyarakat di wilayah seperti Kalimantan Timur, di mana pengesahan yang cepat memicu aksi demonstrasi oleh mahasiswa dan aktivis lingkungan terkait ketentuan kontroversial mengenai konsesi tambang yang bertentangan dengan hierarki norma UUD 1945. " DPR RI dan pemerintah lebih berfungsi sebagai alat kepentingan oligarki tambang ketimbang sebagai wakil rakyat.

Pengesahan pasal yang memungkinkan organisasi keagamaan, universitas, dan UMKM mendapatkan konsesi tambang menimbulkan pertanyaan serius tentang keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya. Dari sudut pandang filosofi, revisi ini menunjukkan bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat kekuasaan yang digunakan untuk mengakomodasi kepentingan tertentu sambil mengabaikan prinsip keadilan distributif dan prosedural. Ketidakteraturan dalam hukum yang terjadi menciptakan konsekuensi yang berat, seperti hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum, serta menciptakan peluang besar untuk praktik korupsi dan eksploitasi sumber daya alam yang merugikan komunitas lokal dan lingkungan. Menurut ⁸, "Perubahan regulasi pertambangan seperti UU Minerba secara filosofis mengabaikan prinsip keadilan distributif dan prosedural, di mana alat hukum dijadikan untuk kepentingan oligarki, mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik dan risiko korupsi dalam eksploitasi sumber daya di daerah seperti Kalimantan Timur, yang merugikan masyarakat lokal melalui konflik agraria. "

Secara sosiologi hukum, revisi UU Minerba ini telah menjadi arena perdebatan antara berbagai kelompok dengan latar belakang ekonomi, politik, dan sosial. Keadilan lingkungan tidak hanya sekadar memiliki arti yang beragam. Collin menilai keadilan lingkungan lebih kepada pengaturan distribusi hak dan keuntungan lingkungan secara seimbang di antara berbagai ras, kelas, dan tingkat pendapatan Masyarakat ⁹ menyebutkan bahwa, "Konflik sosiologis yang muncul dalam pengelolaan sektor pertambangan di daerah otonom seperti Kalimantan Timur menggambarkan ketegangan antara kepentingan ekonomi perusahaan, politik pemerintah, dan masyarakat adat, di mana kurangnya partisipasi publik dalam regulasi

⁷ Dida Rachma Wandayati et al., "Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Masa Yang Akan Datang," *Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana, Vol. 1 No. 1* 1, no. 1 (2020): 55–62.

⁸ Andri G Wibisana, "Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan," *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum* 29 (2017): 292–307.

⁹ Wandayati et al., "Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Masa Yang Akan Datang."

seperti revisi UU Minerba memperburuk dinamika konflik dan eksploitasi. " Batubara dan mineral adalah sumber daya yang tak terbarukan, sehingga perlu adanya pengelolaan dan pengawasan yang ketat untuk menjaga keseimbangan lingkungan, tanpa menimbulkan dampak buruk di masa depan.

Kalimantan Timur, yang menderita kerusakan lingkungan yang serius karena aktivitas pertambangan, menjadi contoh nyata dari ketidakseimbangan kekuasaan yang menyebabkan inkonsistensi hukum. Masalah agraria, pencemaran, dan kerusakan ekosistem menggambarkan bagaimana regulasi yang tidak adil dan tidak konsisten dapat menciptakan masalah sosial yang besar. Efek sosial dari ketidakseimbangan hukum ini sangat terasa bagi masyarakat setempat, khususnya komunitas adat yang kehilangan hak atas tanah ulayat dan mata pencaharian. Ketidakmampuan legislasi untuk memberikan perlindungan yang cukup kepada kelompok ini memperburuk posisi rentan mereka dan menciptakan potensi konflik sosial yang berkepanjangan. Revisi UU Minerba, dalam konteks ketidakstabilan hukum, tidak dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial di wilayah ini.¹⁰ menyatakan bahwa, "Kerusakan serius pada lingkungan akibat kegiatan tambang di Kalimantan Timur mencerminkan ketidakadilan kekuasaan yang menyebabkan konflik agraria dan hilangnya tanah ulayat bagi masyarakat adat, di mana regulasi yang tidak konsisten semakin memperparah masalah sosial dan posisi rentan komunitas, serta menciptakan konflik yang berkelanjutan akibat ketidakcukupan legislasi yang tidak mendukung keadilan sosial. "

Kekayaan alam yang berupa sumber daya mineral, yang tidak dapat diproduksi kembali dan ketersediaannya sangat terbatas, jelas memiliki potensi ekonomi yang besar. Besarnya nilai ekonomi ini telah melahirkan industri pertambangan yang melibatkan baik pemerintah maupun sektor swasta. Dari segi hukum, adanya konflik dalam regulasi terkait wewenang pemerintah pusat dan daerah mengenai pemberian izin tambang menambah kerumitan dalam penegakan hukum. Ketidakpastian dalam regulasi ini membuat pelaku bisnis dan masyarakat merasa bingung dan rentan terhadap praktik-praktik yang melanggar hukum. Proses perizinan yang sering tumpang tindih dan tidak jelas mengakibatkan munculnya kegiatan ilegal yang merusak sistem penegakan hukum yang seharusnya bisa memastikan keteraturan dan keadilan. Revisi cepat dan tertutup tanpa melibatkan masyarakat luas di Kalimantan Timur menunjukkan adanya masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hukum.

¹⁰ Safaat Nugraha, Muhammad Abas, and Yuniar Rahmatiar, "Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Atas Kegiatan Pertambangan Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang No . 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pertambangan Ilegal Di Jawa Barat)," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 6 (2025): 5295–5308.

Hal ini bertentangan dengan prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan yang seharusnya mendorong partisipasi dan keterbukaan agar hukum dapat diterima dan dipatuhi secara efektif oleh masyarakat. Ketidakteraturan ini turut menyumbang pada berkurangnya legitimasi hukum dan mengancam stabilitas sosial. Menurut ¹¹, "Dualisme wewenang antara pusat dan daerah dalam pengeluaran izin tambang setelah UU Minerba menciptakan konflik peraturan yang rumit di Kalimantan Timur, di mana prosedur izin yang tumpang tindih memudahkan praktik ilegal, merusak penegakan hukum, dan mengurangi legitimasi karena kurangnya transparansi serta partisipasi publik, yang bertentangan dengan prinsip penggandaan undang-undang yang partisipatif. "Sistem pengelolaan yang baik seharusnya menghubungkan kepentingan aktivitas tambang dengan kepentingan lain, termasuk lingkungan, tata ruang, sosial masyarakat, keberadaan hutan lindung, ekonomi, infrastruktur pendukung, dan aspek-aspek lainnya.

Revisi UU Minerba juga memberikan kesempatan untuk memperluas eksploitasi sumber daya alam secara tak terbatas melalui legalisasi bagi berbagai jenis organisasi, termasuk universitas dan lembaga keagamaan. Ini menunjukkan bagaimana hukum dapat dipergunakan untuk kepentingan bisnis dan oligarki, alih-alih untuk kesejahteraan masyarakat. Fenomena ini sangat bertentangan dengan prinsip hukum yang mengedepankan keadilan sosial serta kelestarian lingkungan. Ketidakpastian hukum dalam revisi tersebut sebenarnya mencerminkan keadaan hukum yang dinamis dan penuh dengan kontradiksi, sebagaimana diuraikan oleh Sampford. Ketidakpastian ini bukan hanya terkait dengan kekacauan norma, tetapi juga mengenai bagaimana kekuasaan memengaruhi proses pembuatan hukum sehingga hukum menjadi alat untuk membenarkan kekuasaan, bukan untuk menciptakan keadilan. Pandangan ini mengingatkan akan pentingnya pendekatan yang kritis dan reflektif dalam memahami dan mengelola dinamika hukum di Indonesia.

Menurut¹², "Revisi UU Minerba memberikan kesempatan untuk eksploitasi tak terbatas lewat legalisasi bagi entitas seperti perguruan tinggi dan lembaga keagamaan, mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan hukum untuk oligarki, bertentangan dengan prinsip keadilan sosial serta keberlanjutan lingkungan, di mana ketidakteraturan hukum dijadikan alat legitimasi kekuasaan bukan keadilan, yang memerlukan pendekatan kritis sesuai teori *disorder of law* dari Sampford." Proses pengesahan UU Minerba menimbulkan pro dan kontra, baik dari akademisi

¹¹ Ferdianta Wahyu et al., "Peninjauan Perencanaan Spasial Dan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengembangan Kota Tambang : Studi Kasus Kabupaten Musi Banyuasin," *Tunas Agraria* 8, no. January (2025): 54–75.

¹² Ikram and Fuady, "Undang Undang Minerba Untuk Kepentingan Rakyat Atau Pemerintah?"

maupun masyarakat. Beberapa pihak yang mendukung revisi ini beralasan bahwa diperlukan adanya pengaturan yang lebih jelas dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang sebelumnya dianggap tidak memadai dan memerlukan perbaikan segera. Hal ini dapat terlihat dari beberapa perubahan substansi yang dilakukan untuk menyesuaikan beberapa hal, terutama terkait dengan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral; penyesuaian dalam nomenklatur perizinan; serta kebijakan tentang divestasi saham. Di sisi lain, para penentang berpendapat bahwa UU Minerba hanya mengutamakan kepentingan pemilik modal dalam investasi di sektor pertambangan.

Secara mendalam, filosofi teori chaos hukum yang dikemukakan oleh Sampford mengisyaratkan bahwa ketidakteraturan perlu dipahami sebagai hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan dan harus dikelola dengan memperkuat partisipasi masyarakat, pengawasan yang bersifat independen, serta keterbukaan dalam proses pembuatan undang-undang. Dalam hal revisi UU Minerba, cara pandang ini menjadi faktor utama untuk mengubah cara hukum dibuat agar lebih demokratis dan berkeadilan. Dari perspektif sosial, ada kebutuhan untuk menciptakan kerja sama antara pemerintah, komunitas adat, akademisi, dan aktivis lingkungan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam berlangsung dengan cara yang berkelanjutan, serta mempertimbangkan keadilan sosial dan perlindungan lingkungan. Revisi UU Minerba yang ideal seharusnya mencakup keinginan semua pihak dalam masyarakat, bukan hanya kepentingan segelintir orang yang dapat menyebabkan konflik dan kerusakan. Menurut ¹³, "Teori chaos hukum Sampford sangat relevan dalam mereformasi revisi UU Minerba melalui peningkatan partisipasi publik dan pengawasan yang independen, di mana kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan aktivis lingkungan sangat dibutuhkan untuk mencapai keberlanjutan sumber daya alam, serta memastikan proses legislasi yang demokratis yang mencerminkan keinginan masyarakat dan meminimalkan konflik sosial."

Sumber daya mineral dan batubara yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan harta alam yang tidak dapat diperbaharui dan memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan nasional. Dalam hal hukum, revisi UU Minerba ini harus diiringi dengan usaha untuk menyelaraskan aturan-aturan terkait pertambangan, memperkuat sistem pengawasan, serta penegakan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan langkah ini, diharapkan bisa mengurangi ketidakteraturan hukum yang selama ini menyebabkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan. Secara keseluruhan, ketidakteraturan

¹³ Rio Fafen Ciptaswara et al., "Implementasi Hilirisasi Mineral Dan Batu Bara Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Energi Dan Daya Saing Industri Nasional," *Mimbar Hukum*, 2022, 521–58.

hukum yang terjadi dalam proses revisi UU Minerba di Kalimantan Timur menggambarkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang tertulis, tetapi juga sebagai arena di mana terdapat ketidaksetaraan kekuasaan. Pandangan Charles Sampford menunjukkan bahwa untuk menghadapi persoalan ini, diperlukan pendekatan yang interdisipliner yang menggabungkan filosofi, sosiologi, dan aspek hukum, agar hukum dapat menjadi alat keadilan yang efektif dan terjamin bagi masyarakat.

Menurut ¹⁴, "Penyelarasan regulasi mengenai tambang setelah revisi UU Minerba sangat penting untuk memperkuat pengawasan yang transparan dan akuntabel, mengurangi ketidakteraturan hukum di Kalimantan Timur yang dapat memperburuk konflik sosial dan kerusakan lingkungan, melalui pendekatan interdisipliner seperti filosofi, sosiologi, dan hukum dengan perspektif Sampford yang mendukung keadilan yang berkelanjutan." Sejak UU Minerba mengalami revisi, kebijakan hukum di bidang pertambangan mineral dan batu bara telah kembali memindahkan wewenang perizinan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Paradigma terpusat dan pemberian izin yang terintegrasi juga menjadi ciri dari pergeseran kewenangan daerah yang sebelumnya bersifat atribusi menjadi kewenangan delegasi dalam hal perizinan. Penekanan pada arah kebijakan hukum pertambangan adalah prioritas bagi pemerintah pusat, terutama setelah beberapa pasal penting mengalami perubahan atau bahkan dihapus.

Penelitian yang dilakukan ini sangat urgen karena menyoroti revisi UU Minerba sebagai contoh nyata ketidakteraturan hukum akibat intervensi politik dan ekonomi. Alih-alih memberikan kepastian hukum, revisi tersebut justru terlihat menggabungkan kepentingan birokrasi dan konglomerat. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran tentang dinamika legislasi di Indonesia, yang dapat menjadi landasan untuk advokasi dan perbaikan kebijakan. Secara teoritis, penelitian ini menerapkan perspektif "*The Disorder of Law*" dari Charles Sampford, mengisi kekosongan literatur yang lebih sering berfokus pada aspek normatif undang-undang. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan "*disorder of law*" dan penggunaan data kualitatif primer, seperti wawancara, yang jarang ditemukan dalam studi sejenis.

Berdasarkan berbagai pemaparan dan penjelasan yang ada di atas peneliti menemukan sejumlah permasalahan yang diharapkan akan menjadi sumber informasi dan pengetahuan yang baik. Permasalahan yang akan dikaji adalah Apakah ketentuan Undang-Undang Nomor

¹⁴ Faisal Faisal Derita Prapti Rahayu, "Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba," *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2025.

3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pertambangan di Indonesia; Apa saja ketidakteraturan hukum yang muncul dalam dinamika revisi UU Minerba, terutama terkait aspek transparansi, partisipasi publik, dan substansi hukum yang dianggap kontroversial; Bagaimana perspektif Charles Sampford dan teori "The Disorder of Law" dapat digunakan untuk memahami ketidakteraturan hukum yang terjadi dalam proses revisi UU Minerba.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menginvestigasi "ketidakteraturan hukum" dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Penelitian ini menggunakan perspektif dari teori Charles Sampford yang dikenal dengan "*The Disorder of Law*". Secara lebih rinci, ada dua tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Pertama, untuk menganalisis bagaimana bentuk intervensi ekonomi dan politik memengaruhi proses revisi UU Minerba. Hal ini didasari oleh temuan bahwa revisi undang-undang tersebut tampaknya menggabungkan kepentingan yang berasal dari kerja kolektif antara birokrasi dan konglomerat. Kedua, untuk menjelaskan bagaimana dinamika revisi UU Minerba menunjukkan adanya ketidakteraturan hukum sesuai dengan perspektif Charles Sampford. Teori ini menggambarkan realitas hukum sebagai sesuatu yang tidak terorganisir, tidak pasti, dan asimetris, yang merupakan karakteristik esensi dari hubungan dalam masyarakat. Penelitian ini secara spesifik berfokus pada bagaimana hukum dapat kehilangan koherensi dan legitimasinya akibat intervensi politik dan ekonomi.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif analitis dengan tujuan utama memahami masalah hukum yang terjadi dalam revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Sumber data yang digunakan mencakup dokumen resmi UU Minerba beserta revisinya, laporan berita yang berkaitan dengan proses legislasi dan berbagai kontroversi yang muncul, serta wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat. Pengumpulan data dilakukan secara terarah dengan memilih sumber yang dianggap bisa mewakili dan memiliki kredibilitas untuk menunjukkan dinamika politik serta ekonomi yang mempengaruhi proses revisi UU Minerba. Dokumen hukum dianalisis untuk menemukan ketidakkonsistenan dalam norma dan isi hukum, sedangkan berita serta wawancara berfungsi untuk memperdalam pemahaman mengenai konteks sosial-politik dan ekonomi yang mendasari revisi tersebut. Analisis data menggunakan

pendekatan politik hukum yang berfokus pada interaksi antara kepentingan politik dan ekonomi dalam pembuatan peraturan.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana kekuasaan yang dinamis, pengaruh dari kalangan oligarki, serta proses legislasi yang kurang transparan dan minimalnya partisipasi publik berkontribusi terhadap ketidakteraturan hukum. Selain itu, analisis ini juga mengacu pada teori "*The Disorder of Law*" yang diusung oleh Charles Sampford untuk secara konseptual memahami fenomena ketidakteraturan hukum ini sebagai hasil dari intervensi politik dan ekonomi yang berlangsung secara sistemik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga bersifat kritis dan reflektif, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai ketidakteraturan hukum dalam revisi UU Minerba dan dampaknya terhadap penerapan hukum yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Pendekatan kualitatif analitis memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas dari fenomena hukum yang bersifat dinamis dan multi-aspek.

III. Pembahasan Dan Analisis

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) memberikan inisiatif yang konstruktif dalam meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha di sektor pertambangan. Hal ini terutama diwujudkan melalui peraturan yang lebih terdefinisi mengenai izin dan perpanjangan IUPK, yang dikelola oleh pemerintah pusat. Ketentuan ini menghilangkan kebingungan wewenang antara pemerintah daerah dan pusat, sehingga para investor memiliki kepastian lebih dalam periode operasi mereka serta sanksi tegas terhadap pelanggaran. Dengan langkah ini, UU Minerba 2020 bertujuan untuk mengatasi ketidakpastian hukum yang ada pada sistem sebelumnya, khususnya seputar perpanjangan izin dan konflik kewenangan, serta menciptakan suatu sistem yang lebih terorganisir yang memberikan rasa aman bagi para pelaku usaha. Menurut ¹⁵, "UU Minerba 2020 menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dengan mengonsolidasikan perizinan IUPK di tangan pemerintah pusat dan memperpanjang durasi operasional, sehingga mengurangi tumpang tindih kewenangan daerah sekaligus memperbaiki ketidakpastian hukum yang ada di undang-undang sebelumnya, disertai dengan sanksi yang tegas untuk pelanggaran demi memastikan stabilitas investasi."

¹⁵ Basthotan Milka Gumilang and Sherly Oktariani, "Analisis Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Yang Berpotensi Merugikan Masyarakat Dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, no. 3 (2022): 871–91.

Keberadaan perusahaan di bidang pertambangan di tengah masyarakat adalah cerminan dari kontribusi dalam meningkatkan dan mengembangkan pembangunan komunitas. Hubungan antara perusahaan dan komunitas yang tinggal di sekitar lokasi tambang adalah dua elemen yang saling memengaruhi. Keberadaan perusahaan berimpact besar terhadap transisi sosial. Di masa lalu, masyarakat sangat bergantung pada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun saat ini, mereka mulai bergantung kepada perusahaan. Situasi ini muncul karena kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat seiring waktu dan tuntutan untuk penghasilan yang lebih tinggi. Walaupun demikian, tantangan utama terletak pada penerapan di lapangan. Banyak daerah yang belum siap menghadapi sistem perizinan yang baru, sehingga menimbulkan kebingungan dan konflik lahan dengan masyarakat lokal. Di samping itu, lemahnya pengawasan lingkungan serta tumpang tindih antara peraturan pusat dan daerah membuat pelanggaran sering kali tidak mendapatkan penanganan yang tegas, sehingga kepastian hukum hanya ada di atas kertas.

Dalam sudut pandang politik dan hukum, ketidakmerataan ini mencerminkan bahwa meskipun UU Minerba 2020 berusaha untuk membangun ketertiban normatif, pelaksanaannya tetap terbuka untuk campur tangan dari kekuasaan lokal dan pelanggaran, sehingga tidak sepenuhnya mewujudkan prinsip kepastian, keteraturan, dan keadilan sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum resmi ¹⁶ menekankan bahwa "pelaksanaan Undang-Undang Minerba 2020 menghadapi berbagai tantangan di lapangan seperti ketidaksiapan pemerintah daerah terhadap sistem perizinan yang baru, konflik lahan dengan masyarakat setempat, dan lemahnya pengawasan terhadap lingkungan yang menyebabkan pelanggaran tidak ditindak dengan tegas, sehingga kepastian hukum hanya sebatas normatif dan rentan terhadap campur tangan kekuasaan lokal, serta gagal mencapai prinsip kepastian dan keadilan secara menyeluruh." Seluruh aktivitas seperti penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, pembangunan, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan, dan pascatambang semuanya termasuk dalam sektor pertambangan yang berkaitan dengan mineral atau batubara.

¹⁶ Tuti Widyaningrum and Muhammad Rifqi Hamidi, "Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia," *Iblam Law Review*, no. September (2024).

Gambar 1. Wawancara dengan Pihak Lembaga



Proses perubahan UU Minerba 2020 berlangsung dengan cepat dan kurang transparan, ditandai dengan rendahnya partisipasi publik yang berarti. Diskusi lebih banyak didominasi oleh kepentingan pemerintah dan perusahaan besar, sementara suara dari kalangan akademisi, organisasi lingkungan, dan masyarakat sipil hampir tidak diperhatikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip pembuatan peraturan yang mengharuskan adanya keterbukaan dan partisipasi yang luas agar hukum dapat diterima oleh Masyarakat¹⁷ menyatakan bahwa proses ini menunjukkan minimnya transparansi dan partisipasi publik yang berarti, sehingga bertentangan dengan prinsip keterbukaan dalam legislasi. Pembahasan tentang UU Minerba diklaim tidak melibatkan audiensi dengan pihak-pihak yang relevan, tidak mendengarkan aspirasi dari kelompok masyarakat, pakar, dan perguruan tinggi, tanpa adanya rapat dengar pendapat umum (RDPU), tidak melibatkan pemerintahan daerah, serta mengabaikan permintaan untuk audiensi dengan para pembentuk undang-undang¹⁸.

Aspek yang menjadi perdebatan meliputi pengalihan kekuasaan sepenuhnya kepada pemerintah pusat, perpanjangan izin penambangan besar secara otomatis tanpa melalui lelang, serta pasal-pasal yang mengurangi perlindungan terhadap lingkungan. Dari sudut pandang Sampford, situasi ini menunjukkan "*disorder of law*" di mana hukum tidak lagi berfungsi sebagai sistem yang teratur, tetapi justru menjadi alat kekuasaan yang hanya dibenarkan melalui prosedur formal. Ketidakteraturan ini tidak

¹⁷ Christina Clarissa Intania, "Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Ringkasan Eksekutif," *The Indonesian Institute Center for Public Policy Research*, 2024.

¹⁸ Antonius Aditanto et al., *Analisis Kebijakan Problematika UU NO.2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara* (Jakarta Selatan: PUBLISH WHAT YOU PAY INDONESIA, 2025).

hanya terlihat dari cepatnya proses legislasi, tetapi juga dari hilangnya legitimasi sosial akibat kurangnya partisipasi masyarakat, yang akhirnya merusak kepercayaan terhadap sistem hukum. (ICEL x PWYP, 2025) menggarisbawahi bahwa ketentuan yang dipermasalahkan itu memperburuk pengelolaan dan meruntuhkan legitimasi hukum. RUU Minerba tidak membahas atau menjawab isu-isu tersebut. RUU Minerba tidak menyentuh penguatan transparansi, tidak berupaya memberantas korupsi dalam sektor tambang, tidak menyediakan solusi untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tidak melindungi keselamatan lingkungan, serta tidak memperkuat pengawasan dan penegakan aturan. Sebaliknya, RUU Minerba hanya berfungsi untuk membagikan izin tambang secara sembarangan.

Dominasi kepentingan investasi di sektor pertambangan sesungguhnya bukan hanya masalah pilihan politik, tetapi juga merupakan hasil dari kebijakan hilirisasi yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas ekosistem serta kerentanan sosial masyarakat di daerah pertambangan ¹⁹ menekankan bahwa kebijakan hilir pertambangan sering kali memiliki konsekuensi berat yang mengancam kelestarian lingkungan karena masih fokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi. Mereka menunjukkan bahwa regulasi yang ada kerap kali memberikan kesempatan luas bagi pelaku industri, sementara mekanisme perlindungan ekologis belum terlaksana secara maksimal. Situasi ini menyebabkan munculnya ketidakseimbangan antara kepentingan negara, pelaku industri, dan perlindungan masyarakat dalam konteks itu, yang mencerminkan ketidakteraturan hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam teori hukum kritis. Kerusakan lingkungan setelah kegiatan penambangan yang dilakukan dengan sembarangan tidak memperhatikan ekosistem, berdampak langsung baik di wilayah darat maupun di perairan.

Dalam situasi ketidakteraturan hukum yang muncul akibat pengaruh kuat dari kepentingan politik dan ekonomi dalam perubahan UU Minerba, penerapan prinsip keadilan sosial menjadi sangat krusial untuk menanggulangi ketidaksetaraan kekuasaan. Hal ini diungkapkan oleh ²⁰, yang menunjukkan bahwa perlindungan bagi pekerja perempuan di tambang batubara Samarinda masih belum terpenuhi secara

¹⁹ Benadito Rompas and Tri Hayati, "Implikasi Kebijakan Sektor Hilir Pertambangan : Ancaman Dan Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup Legal Implications for The Downstream Mining Sector : Threats and Protection of The Environment Berdasarkan Penelitian Submarine Tailing Disposal System : I," *Jurnal Ius Constituendum* 7 (2020): 177–91.

²⁰ Yulia Rahmawati and Novita Majid, "Penerapan Prinsip Keadilan Sosial Terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan Di Pertambangan Batubara Samarinda," *Jurnal Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2024, 1–2.

signifikan, karena regulasi dan praktik di lapangan lebih condong untuk mengutamakan keuntungan industri daripada melindungi hak-hak sosial dan ekonomi kelompok yang rentan. Oleh karena itu, reformasi kebijakan Minerba seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada investasi dan efisiensi, tetapi juga perlu memperkuat keadilan sosial melalui regulasi yang memperhatikan distribusi manfaat, perlindungan hak-hak karyawan, dan pengawasan yang melibatkan partisipasi semua pihak, agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat dominasi, tetapi juga kembali berperan sebagai alat untuk mencapai keseimbangan sosial.

Di sisi lain, ²¹ menyatakan bahwa penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan tambang masih menghadapi berbagai masalah berarti dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya pengawasan, rendahnya kapasitas lembaga daerah, serta adanya tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Menurutnya, meskipun regulasi formal telah disusun untuk melindungi lingkungan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum sering kali tidak konsisten dan hanya terlihat saat ada tekanan dari publik atau konflik terbuka. Temuan ini menunjukkan bahwa ketidakteraturan bukan hanya isu teknis, melainkan juga berkaitan dengan struktur hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, di mana masyarakat lokal sering berada dalam posisi yang paling rentan dan kehilangan akses terhadap sumber daya serta tempat tinggal mereka. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi aktivitas tambang di Indonesia melalui berbagai peraturan dan ketentuan yang ada.

Pengawasan terhadap kegiatan tambang tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan, tetapi juga untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik, efisien, dan bertanggung jawab. Jika dikaitkan dengan perspektif teori Sampford mengenai ketidakteraturan dalam hukum, kedua penelitian tersebut menunjukkan bagaimana sistem hukum dalam sektor pertambangan di Indonesia beroperasi dalam kerangka dominasi yang mengutamakan stabilitas ekonomi dan investasi, sementara fungsi etis dan moral hukum untuk melindungi masyarakat dan lingkungan menjadi kabur. Ketidakteraturan yang ada tidak hanya terlihat sebagai kekosongan norma atau lemahnya penerapan, tetapi juga disebabkan oleh fakta bahwa hukum secara struktural terpengaruh oleh kepentingan para pelaku ekonomi yang lebih

²¹ Najwa Nurain Hadju, "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Pertambangan," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, universitas gorontalo .2025.

kuat. Oleh karena itu, reformasi regulasi akan efektif hanya jika diiringi dengan penguatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan tambang, sebagaimana dianjurkan oleh ²² dan dikuatkan oleh analisis ²³.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara mencerminkan ketidakstabilan hukum yang dijelaskan melalui sudut pandang *The Disorder of Law* oleh Charles Sampford. Usaha pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku industri pertambangan ternyata belum sepenuhnya berhasil, disebabkan oleh proses legislasi yang cepat, kurangnya transparansi, serta dominasi kepentingan politik dan ekonomi. Campur tangan politik, kekuasaan oligarki, dan rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan hukum kehilangan sifat keteraturan, kepastian, dan keadilan. Proses perubahan UU Minerba menunjukkan bahwa konsolidasi wewenang di tangan pemerintah pusat, otomatisasi perpanjangan izin tambang, dan pengurangan perlindungan lingkungan lebih berorientasi pada kepentingan investasi dibandingkan perbaikan pengelolaan pertambangan. Dalam konteks teori Sampford, situasi ini menunjukkan bahwa hukum tidak berfungsi sebagai sistem normatif yang stabil, melainkan sebagai arena persaingan kekuasaan yang menghasilkan ketidakpastian, asimetri, dan kekacauan. Dengan demikian, ketentuan dalam UU Minerba 2020 belum sepenuhnya menggambarkan kepastian hukum, menunjukkan ketidakstabilan hukum dalam proses legislasi, serta membuktikan relevansi teori *The Disorder of Law* dalam menganalisa intervensi politik dan ekonomi terkait pembentukan regulasi pertambangan di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan temuan studi, perlu adanya peningkatan dalam kualitas proses pembentukan undang-undang agar penyusunan dan revisi UU Minerba menjadi lebih transparan, melibatkan partisipasi publik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah serta DPR harus menciptakan ruang dialog publik yang berarti dengan melibatkan akademisi, masyarakat sipil, organisasi lingkungan hidup, pemerintah daerah, dan komunitas yang terpengaruh oleh kegiatan tambang sehingga regulasi yang

²² Najwa Nurain Hadju.

²³ Rompas and Hayati, "Implikasi Kebijakan Sektor Hilir Pertambangan : Ancaman Dan Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup Legal Implications for The Downstream Mining Sector : Threats and Protection of The Environment Berdasarkan Penelitian Submarine Tailing Disposal System : I."

dihasilkan mencerminkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan bukan hanya kepentingan ekonomi dan politik dari kelompok tertentu. Selain itu, memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum harus menjadi prioritas agar pengelolaan industri pertambangan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang berkepanjangan. Pemerintah juga sebaiknya meninjau kembali pasal-pasal yang berpotensi mengurangi perlindungan lingkungan dan memperburuk ketimpangan kekuasaan antara pusat, daerah, dan pihak industri. Untuk jangka panjang, pembuatan hukum harus diarahkan pada model tata kelola yang fleksibel, responsif, dan adil secara sosial sehingga ketidakaturan hukum yang muncul akibat campur tangan politik dan ekonomi dapat diminimalkan, dan hukum dapat menjalankan perannya sebagai alat keadilan, perlindungan, dan keberlanjutan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Jurnal

- Aditanty, Antonius, Ariyansah NK, Grita Anindarini, and Wicitra Diwasasari. *Analisis Kebijakan Problematika UU NO.2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta Selatan: PUBLISH WHAT YOU PAY INDONESIA, 2025.
- Ciptaswara, Rio Fafen, Hukum UGM, Sulistiowati, and Universitas Gadjah Mada. “Implementasi Hilirisasi Mineral Dan Batu Bara Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Energi Dan Daya Saing Industri Nasional.” *Mimbar Hukum*, 2022, 521–58.
- Derita Prapti Rahayu, Faisal Faisal. “Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba.” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2025.
- Faisal, Fakultas, Universitas Bangka, Mahasiswa Program, and Doktor Ilmu. “Menelusuri Teori Chaos Dalam Hukum Melalui Paradigma.” *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 3, no. 2 (2014).
- Gumilang, Basthotan Milka, and Sherly Oktariani. “Analisis Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Yang Berpotensi Merugikan Masyarakat Dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals.” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, no. 3 (2022): 871–91.
- Ikram, Muhammad, and Nur Fuady. “Undang Undang Minerba Untuk Kepentingan Rakyat Atau Pemerintah?” *Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 1945, no. 3 (2021): 253–62.
- Najwa Nurain Hadju, universitas gorontalo. “Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Pertambangan.” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2025.
- Nugraha, Safaat, Muhammad Abas, and Yuniar Rahmatiar. “Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Atas Kegiatan Pertambangan Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang No . 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pertambangan Ilegal Di Jawa Barat).” *Jurnal Ilmu*

Hukum, Humaniora Dan Politik 5, no. 6 (2025): 5295–5308.

- Rahmawati, Yulia, and Novita Majid. “Penerapan Prinsip Keadilan Sosial Terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan Di Pertambangan Batubara Samarinda.” *Jurnal Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2024, 1–2.
- Rompas, Benadito, and Tri Hayati. “Implikasi Kebijakan Sektor Hilir Pertambangan : Ancaman Dan Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup Legal Implications for The Downstream Mining Sector : Threats and Protection of The Environment Berdasarkan Penelitian Submarine Tailing Disposal System : I.” *Jurnal Ius Constituendum* 7 (2020): 177–91.
- Saputro, Yudananto Ramadan, and Luthfi Makhasin. “Analisis Ekonomi Politik : Revisi Atas Kebijakan Mineral Dan Batu Bara Era Analisis Ekonomi Politik : Revisi Atas Kebijakan Mineral Dan Batu Bara Era Jokowi.” *Journal of Government and Social Science*, no. May (2025). <https://doi.org/10.22373/jai.v9i2>.
- Turmudi, Hadis, Kelik Wardiono, Harun Harun, and Khudzaifah Dimiyati. “The Implementation of Chaos Theory of Law on The Village Government System in Indonesia.” *Atlantis Press* 661, no. Iccee 2021 (2022): 272–79.
- Vico, Nanda, Sofi Ayu Anggraini, Arif Himawan Saputra, Ade Caesar Premadani, Predderics Hockop Simanjuntak, Qurrotun Imamah, Bambang Ahmad, Firdaus Sam, and Moh Heri. “Eskalasi Hukum Dan Politik Dalam Revisi Undang-Undang Mineral Dan Batu Bara.” *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 3 (2025): 1495–1512.
- Wahyu, Ferdianta, Nur Pratama, Tristina Annisadina, and Bella Fernanda. “Peninjauan Perencanaan Spasial Dan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengembangan Kota Tambang : Studi Kasus Kabupaten Musi Banyuasin.” *Tunas Agraria* 8, no. January (2025): 54–75.
- Wandayati, Dida Rachma, Nur Rahmadayana Siregar, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Gadjah Mada. “Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Masa Yang Akan Datang.” *Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana, Vol. 1 No. 1* 1, no. 1 (2020): 55–62.
- Wibisana, Andri G. “Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan.” *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum* 29 (2017): 292–307.
- Widyaningrum, Tuti, and Muhammad Rifqi Hamidi. “Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia.” *Iblam Law Review*, no. September (2024).

B. Website

- Billiocta, Ya’Cob. “Walhi Dan Jatam Kaltim Ajukan Uji Materi UU Minerba Ke MK.” 2021, n.d.
- Intania, Christina Clarissa. “Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Ringkasan Eksekutif.” *The Indonesian Institute Center for Public Policy Research*, 2024.